



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA,

berkedudukan di Jalan Hos. Cokroaminoto Nomor 8B, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 tertanggal 03 Juni 1993 yang telah diperbaiki atau diperbaharui dengan Akta Nomor : 20 tertanggal 07 Agustus 1993 yang kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Arlita Dewi Gumuljo, S.H., telah memberikan kuasa kepada Yusuf Istanto, S.H., M.H., Cil., Cra.; M. Dicha Marischa S.M., S.H.; M. Misbahul Munir, S.H.; Dan M. Ibrahim Alfian, S.H., Semuanya Advokat pada Kantor Hukum "Trust & Justice" yang beralamat di Perum Rendole Indah blok E No. 8 Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register W12-U10/93/Hk/77/2025 pada tanggal 26 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **JARNAWI**, Tempat dan tanggal lahir Pati, 13 Maret 1971, NIK. 3318101303710003, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, berkediaman di Jalan Kol Sunandar Gang III NO. 6 RT. 017 RW. 001 Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagai Tergugat;
2. **SRI ENDANG RAHAYU**, Tempat dan tanggal lahir Pati, 16 November 1976, NIK. 3318105611760001, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Jalan Kol Sunandar Gang III NO. 6 RT. 017 RW. 001 Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Februari 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Lembaga Keuangan yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat yaitu **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TARUNA ADIDAYA SANTOSA**, berkedudukan di Jalan Hos. Cokroaminoto Nomor 8B, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 tertanggal 03 Juni 1993 yang telah diperbaiki atau diperbaharui dengan Akta Perubahan Nomor : 20 tertanggal 07 Agustus 1993 dan Akta Nomor : 05 tertanggal 01 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TARUNAADIDAYA SANTOSA" berkedudukan di Kabupaten Kudus;
2. Bahwa sebagai salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang Ekonomi, maka PT. BPR TARUNAADIDAYA SANTOSA salah satu kegiatan usahanya adalah menyalurkan dana kepada Nasabah dalam bentuk produk Perjanjian Kredit (Perjanjian Pinjaman Uang);
3. Bahwa dalam kegiatan usaha PT. BPR "TARUNA ADIDAYA SANTOSA telah menyalurkan dana kepada Nasabah (TERGUGAT) yang telah dilakukan Perjanjian Kredit dengan Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) di kantor PT. BPR "TARUNAADIDAYA SANTOSA" yang di buat secara bawah tangan bermaterai cukup;
4. Bahwa AKAD PERJANJIAN KREDIT (Perjanjian Pinjaman Uang) telah diterima dengan baik dan benar oleh TERGUGAT pada saat akad tersebut di tanda tangani oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa dalam hal ini Perjanjian Pinjaman Uang dengan Nomor PK: 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 telah mengalami perubahan Addendum/Restrukturisasi, yaitu perubahan dengan Nomor PK: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2, dan 3 Perjanjian Kredit dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 yang bermaterai cukup, kedua belah pihak sepakat akad tersebut dirubah atas pemberian pinjaman uangnya menjadi sebesar Rp. 592.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dan selanjutnya untuk jangka waktu angsuran beserta nilai angsuran dirubah menjadi 180 (Seratus delapan puluh) bulan

Hal. 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 9.208.900,- (Sembilan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) dihitung dimulai dari tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2035;

7. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 yang dibuat secara bawah tangan bermaterai cukup, Tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat dengan baik pada setiap bulannya;

8. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut dengan cara melalui teguran secara lisan dan teguran berupa Surat Peringatan atau Somasi;

9. Bahwa PENGGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan Hukum I Nomor : 060/BPR.TAS/SP/III/2021 pada tanggal 12 Maret 2021, Surat Peringatan II dengan Nomor : 079/BPR.TAS/SP/III/2021 pada tanggal 24 Maret 2021 serta Surat Peringatan III dengan Nomor : 056/BPR.TAS/SP/III/2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga dengan demikian Tergugat telah jelas tidak mempunyai itikad baik serta berusaha menghindar dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit tersebut;

10. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan tidak melakukan kewajibannya dengan baik yang setiap bulannya harus membayar bunga dengan teratur sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit Nomor: 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 yang di buat secara bawah tangan bermaterai cukup;

11. Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) dengan membayar tunggakan pembayaran piutangnya (TERGUGAT) atas Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 013/RESC/2020, maka PENGGUGAT telah dirugikan dengan rincian kerugian sebagai berikut:

➤ Sisa Pinjaman Pokok	= Rp. 581.607.686,-
➤ Tunggakan Bunga	= Rp. 300.270.865,-
➤ Denda	= Rp. 748.206.100,-

Hal. 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 1.630.084.651,-

(Satu milyar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima satu rupiah);

12. Bahwa pada pasal 7 dan pasal 8 dalam Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019, TERGUGAT telah menjamin sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor : 143 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00259/Winong/2002 tertanggal 13 Juni 2002 dengan luas 181 m² atas nama Sri Endang Rahayu yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

13. Bahwa dengan adanya obyek jaminan *a quo* sebagai jaminan atas utang TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit Nomor: 4205/KB/2019, maka PENGGUGAT berhak menarik/melelang obyek jaminan *a quo* guna untuk pelunasan pinjaman utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa seluruh pembayaran kerugian PENGGUGAT harus dilaksanakan oleh TERGUGAT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan berbagai hal-hal sebagaimana tersebut di atas perkenankanlah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan wanprestasi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak terhadap **Perjanjian Kredit dengan Nomor PK : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020**;
3. Menetapkan tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) hukum sampai sekarang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 adalah perbuatan **Wanprestasi (Ingkar janji)** terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajibannya (prestasi) secara keseluruhan sebesar **Rp. 1.630.084.651,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima satu rupiah)** kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ➤ Sisa Pinjaman Pokok | = Rp. 581.607.686,- |
| ➤ Tunggakan Bunga | = Rp. 300.270.865,- |
| ➤ Denda | = Rp. 748.206.100,- |

Hal. 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 1.630.084.651,-

(Satu milyar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima satu rupiah);

5. Menetapkan PENGUGAT berhak untuk **melelang barang jaminan** berupa sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor : 143 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00259/Winong/2002 tertanggal 13 Juni 2002 dengan luas 181 m² atas nama Sri Endang Rahayu yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
6. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT menyerahkan dalam keadaan baik barang jaminan tersebut kepada PENGUGAT dan/atau PENGUGAT berhak menarik/melelang obyek jaminan *a quo* guna pelunasan pinjaman utang TERGUGAT, apabila diperlukan dapat menggunakan bantuan kepolisian;
7. Menetapkan seluruh pembayaran kerugian PENGUGAT tersebut harus dilaksanakan oleh TERGUGAT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan secara kontan dan/atau seketika;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
10. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verset*, *Banding* ataupun *Kasasi*;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wira Indra Bangsa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Tanggal 5 Maret 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Karena musibah pandemi covid 19 pada tahun 2019 kondisi ekonomi global sedang melanda seluruh dunia. Berbagai sektor ditutup dan dilaksanakan lockdown di seluruh tempat. Sedangkan pada tahun 2019 saya membeli bis untuk pariwisata. Usaha yang baru merintis belum sempat jalan tapi pemerintah menetapkan lockdown di seluruh daerah. Sehingga usaha kami yang baru merintis langsung bangkrut karena tidak jalan sama sekali yang menyebabkan kami gagal bayar di BPR TARUNA ADIDAYA Kudus. Mohon kiranya dari pihak BPR TARUNA ADIDAYA Kudus memberikan kelonggaran menjual aset rumah kami satu satunya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya, kami atas nama debitur mohon maaf yang sebesar besarnya karena tidak bisa memenuhi kewajiban kami karena keadaan ekonomi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Replik secara elektronik yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 Maret 2025 dan atas Replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 20 April 2025 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Surat Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Nomor : 20 PT. BPR "TARUNA ADIDAYA SANTOSA" tertanggal 07 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/1498/VII/2024/SPKT/POLRES KUDUS/POLDA JAWA TENGAH tertanggal 01 Juli 2024, yang diberi tanda P-2;

Hal. 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nomor : 05 Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA" berkedudukan di Kabupaten Kudus tertanggal 01 Maret 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Riwayat Kredit Atas Nama Jamawi, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Restrukturisasi Nomor : 013/RESC/2020 Tertanggal 29 April 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Jamawi dan Sri Endang Rahayu, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 143 Atas Nama Sri Endang Rahayu, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I dengan Nomor: 060/BPR.TAS/SP/III/2021 tanggal 22 Februari 2019, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II dengan Nomor: 079/BPR.TAS/SP/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III dengan Nomor: 056/BPR.TAS/SP/III/2021 tanggal 10 Agustus 2021, yang diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dilegalisasi serta sudah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk Bukti P-1, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Surat Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Alsi Surat Permohonan Pengembalian Dana Kerohiman, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dilegalisasi serta sudah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini, meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Hal. 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian utang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 ataukah sebaliknya, Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perubahan Pendirian Nomor : 20 PT. BPR "TARUNA ADIDAYA SANTOSA" tertanggal 07 Agustus 1993, diketahui bahwa PT. Bpr Taruna Adidaya Santosa adalah lembaga keuangan yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Kudus, dimana akta tersebut telah hilang, serta telah dilaporkan kepada

Hal. 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kudus (Vide Bukti P-2). Adapun yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA dengan masa jabatan 07 Maret 2024 sampai dengan 07 Maret 2029 ialah Santoso yang mewakili Perusahaan untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, diketahui bahwa dengan jangka waktu angsuran selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan dan Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran selama 5 (Lima) kali, yaitu Mei, Juni, Agustus dan Desember 2020, serta Maret 2024, yang dimana tidak sesuai dengan waktu jatuh temponya yaitu per tanggal 30 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, diketahui bahwa terdapat perjanjian pinjaman uang antara Jamawi (Tergugat) dengan PT. Taruna Adidaya Santosa (Penggugat), dimana Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) yang dibuat secara bawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 6, diketahui bahwa telah terjadi restrukturisasi/perubahan terkait jangka waktu angsuran dan jumlah pinjaman Tergugat, menjadi sebesar Rp592.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 yang dituangkan kedalam surat Restrukturisasi Nomor : 013/RESC/2020 Tertanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 7, diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat beralamatkan di Jalan Kol Sunandar Gang III No. 6 RT. 017 RW. 001 Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 8, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 143, yang beralamat di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Atas Nama Sri Endang Rahayu yang menjadi jaminan atas Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 9, P-10 dan P-11, diketahui bahwa terhadap pemenuhan kewajiban tersebut, Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) kali peringatan yaitu pada tanggal 12 Maret 2021, 24 Maret 2021, dan 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan Bukti T-1 yang menjelaskan bahwa adanya Surat Permohonan Pengembalian Dana Kerohiman yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya memohon agar terhadap pelelangan obyek jaminan tersebut, Penggugat dapat membayarkan uang pengganti atau Pengembalian Dana Kerohiman kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat yang telah diakui pula oleh Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terdapat perjanjian pinjaman uang antara Jamawi (Tergugat) dengan PT. Taruna Adidaya Santosa (Penggugat), dimana Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman uang sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) yang dibuat secara bawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 22 Februari 2019, kemudian telah terjadi restrukturisasi/perubahan terkait jangka waktu angsuran dan jumlah pinjaman Tergugat, menjadi sebesar Rp592.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 yang dituangkan kedalam surat Restrukturisasi Nomor : 013/RESC/2020 Tertanggal 29 April 2020 (Vide Bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa dengan jangka waktu angsuran selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan yang menjadi kewajiban dari Tergugat, Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran selama 5 (Lima) kali, yaitu Mei, Juni, Agustus dan Desember 2020, serta Maret 2024, yang dimana tidak melanjutkan pembayaran dan tidaklah sesuai dengan waktu jatuh temponya yaitu per tanggal 30 tiap bulannya (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pemenuhan kewajiban tersebut, Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) kali peringatan kepada Tergugat untuk melanjutkan pemenuhan kewajibannya, yaitu pada tanggal 12 Maret 2021, 24 Maret 2021, dan 10 Agustus 2021 (Vide Bukti P-8, P-9, dan P-10);

Hal. 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.630.084.651,00 (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima satu rupiah), yang terdiri dari Sisa Pinjaman Pokok sebesar Rp581.607.686,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), Tunggakan Bunga sebesar Rp300.270.865,00 (tiga ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan Denda sebesar Rp748.206.100,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari pinjaman tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 143, yang beralamat di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Atas Nama Sri Endang Rahayu (Turut Tergugat) yang menjadi jaminan bagi Penggugat selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019, dan terhadap sertifikat tersebut telah pula dilekatkan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 23692 Tanggal 6 Mei 2019 dengan pemegang Hak Tanggungan yaitu Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan diatas, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman yang diajukan kepada penggugat, oleh karenanya, Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi dan tunduk pada segala akibat hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Perjanjian Kredit dengan Nomor PK : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020** dan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit dengan Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya

Hal. 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020, maka Majelis Hakim menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020, yang mana berdasarkan bukti P-4 diketahui pula bahwa Tergugat sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp1.630.084.651,00 (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima satu rupiah) maka terhadap Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk membayar utang Tergugat sejumlah Rp1.630.084.651,00 (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima satu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi utang tersebut, yaitu sebidang tanah pekarangan di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 143 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00259/Winong/2002 tertanggal 13 Juni 2002 dengan luas 181 m² atas nama Sri Endang Rahayu yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, melalui lelang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan utang antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 143 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00259/Winong/2002 tertanggal 13 Juni 2002 dengan luas 181 m² atas nama Sri

Hal. 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Rahayu yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat kepada pihak Penggugat dan terhadap jaminan tersebut pihak Penggugat berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat lalai melakukan pembayaran angsuran, yang mana dihubungkan dengan bukti P-4 diketahui pula bahwa Tergugat sampai dengan saat ini mempunyai utang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp1.630.084.651,00 (Satu milyar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari Sisa Pinjaman Pokok sebesar Rp581.607.686,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), Tunggalan Bunga sebesar Rp300.270.865,00 (tiga ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan Denda sebesar Rp748.206.100,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa karena utang tersebut Tergugat telah dikenakan bunga, maka tidak tepat apabila terhadap Tergugat juga dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran, sehingga total utang yang belum dibayar Tergugat menjadi sejumlah Rp881.878.551,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian utang pokok sejumlah Rp581.607.686,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp300.270.865,00 (tiga ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), oleh karena itu terhadap petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum angka 5 (lima), angka 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan) selaras dengan Petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dan petitum tersebut telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 5 (lima), angka 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, ditentukan bahwa Eksekusi merupakan akibat hukum dari tidak patuhnya pihak yang dikalahkan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya, terhadap upaya paksa yang dapat dikenakan terhadap Tergugat haruslah ditentukan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan terlebih dahulu diajukan melalui Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan;

Hal. 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karenanya, Petitem Keenam tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV, ditentukan bahwa Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang, maka pelekatan uang paksa (*dwangsom*) merupakan hal yang dilarang, dan oleh karenanya maka Petitem Kedelapan Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem Kesepuluh tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem pertama Penggugat, oleh karena petitem Penggugat ada yang tidak dikabulkan, maka terhadap petitem Penggugat tidak dapat pula dikabulkan, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak terhadap Perjanjian Kredit dengan Nomor PK: 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor: 013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020;
3. Menetapkan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) hukum sampai sekarang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor : 4205/KB/2019 tertanggal 22 Februari 2019 beserta perubahannya dengan Nomor.

Hal. 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/RESC/2020 tertanggal 29 April 2020 adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) terhadap Penggugat;

4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya (prestasi) secara keseluruhan sebesar Rp881.878.551,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berhak untuk melelang barang jaminan berupa sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor : 143 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00259/Winong/2002 tertanggal 13 Juni 2002 dengan luas 181 m2 atas nama Sri Endang Rahayu yang terletak di Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
6. Menetapkan seluruh pembayaran kerugian Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan secara kontan dan/atau seketika;
7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membiayai biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami, Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, Tanggal 19 Mei 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Ttd.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andik Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp21.000,00;
engadaan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....K	:	Rp30.000,00;
irim Surat	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp241.000,00;
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Pti